



KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 0400/UN40.SPs/TD.06/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ANGKATAN TAHUN 2021

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat usulan Ketua Program Studi PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER nomor 22/UN40.B.4.11/HK.00.02/2023 tentang Permohonan Pengangkatan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi sdr. **YULI APRIATI** mahasiswa Program Doktor (S3) perlu menetapkan Keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/UN40.MWA/HK/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
7. Keputusan Rektor Nomor 9757/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut :

No.	Nama Pembimbing	Nama Mahasiswa/NIM	Program Studi
1.	Promotor : Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si	Yuli Apriati 2113182	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER – KS.UNIV. LAMBUNG MANGKURAT
2.	Ko-Promotor : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si		
3.	Anggota : Prof. Dr. H. Encep Syarief Nurdin, Drs., M.Pd., M.Si.		

Judul Disertasi :

PERDAGANGAN DI PASAR TERAPUNG LOK BAIN TAN : STRATEGI INTERNALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL “KURANGLABIH” UNTUK MENGUATKAN PENDIDIKAN KARAKTER MASYARAKAT BANJAR

- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan tersebut pada RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun anggaran 2023 yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk semester genap terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 s.d 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 29 Maret 2023

DIREKTUR,



SYIHABUDDIN